

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG**  
**NOMOR: 13 TAHUN 2009**

---

---

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG  
NOMOR : 13 TAHUN 2009  
TENTANG  
PEMBENTUKAN DESA SANDAI DAN DESA JAGO BERSATU  
KECAMATAN SANDAI  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI KETAPANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan status Desa menjadi Kelurahan, desa dapat dimekarkan menjadi 2 (dua)desa atau lebih dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan memperpendek rentang kendali pelaksanaan pemerintahan;
- b. bahwa berdasarkan observasi/penilaian yang dilakukan oleh Tim pemekaran desa pada Kecamatan Sandai, Desa Penjawaan layak untuk dimekarkan karena telah memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku
- c. bahwa sehubungan dengan pemekaran Desa Penjawaan, mengakibatkan beberapa perubahan yang meliputi nama desa, luas wilayah, batas desa, jumlah penduduk, jumlah dusun dan pusat pemerintahan sehingga desa induk dan desa baru hasil pemekaran perlu dibentuk dan ditetapkan kembali;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, dan huruf c perlu ditetapkan peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa Penjawaan dan Desa Jago Bersatu;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang penetapan undang-undang Nomor 3 Tahun 1953 tentang pembentukan Daerah TKII dikalimantan (Lembaran Negara Republik Indonsia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1820);
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerinthan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonsia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang-undang Nomor 12 tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 599, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonsai Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonbesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Darah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor

- 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4773);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa, dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan;

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN  
KETAPANG  
dan  
BUPATI KETAPANG  
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG  
PEMBENTUKAN DESA PENJAWAAN DAN  
DESA JAGO BERSATU KECAMATAN SANDAI.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pembentukan desa adalah penggabungan berapa desa atau bagian desa yang bersandingan atau pemekaran dari 1 (satu) desa menjadi 2 (dua) desa atau lebih, atau pembentukan desa diluar desa yang telah ada.
2. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Dusun adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan desa,

BAB II  
PEMBENTUKAN DESA  
Pasal 2

- (1). Dengan peraturan Daerah ini dibentuk Desa Penjawaandan Desa Jago Bersatu Kecamatan Sandai;

- (2). Desa Penjawaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan desa induk yang setelah pemekaran meliputi :
  - a. Dusun Kuala Laur;
  - b. Dusun Dusun Kinun;
  - c. Dusun Toba;
  - d. Dusun Harapan Baru;
- (3) Desa Jago Bersatu merupakan pemekaran dari Desa Penjawaan yang meliputi:
  - a. Dusun Sepakat;
  - b. Dusun Bersatu;

**BAB III**  
**PUSAT PEMERINTAHAN DESA**  
**Pasal 3**

Pusat Pemerintahan Desa Penjawaan Berada di Dusun Kinun.

**Pasal 4**

Pusat Pemerintahan Desa Jago Bersatu berada di Dusun Bersatu.

**BAB IV**  
**LUAS WILAYAH DAN JUMLAH PENDUDUK**  
**Pasal 5**

- (1) Luas Wilayah Desa Penjawaan 56 KM
- (2). Penduduk Desa Penjawaan pada saat pembentukan desa ini berjumlah 1.866 jiwa/362KK

**Pasal 6**

- (1) Luas Wilayah Desa Jago Bersatu 48 km
- (2) Penduduk Desa Jago Bersatu pada saat pembentukan desa ini berjumlah 517 jiwa/145KK.

**BAB V**  
**BATAS-BATAS DESA**  
**Pasal 7**

- (1) Desa Penjawaan memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut :
  - a. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Sandai kiri dan Desa Jago Bersatu Kecamatan Sandai

- b. Sebelah selatan berbatasan dengan Kuala Sungai Laur Desa Mensubang Kecamatan Nanga Tayap.
  - c. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Jago Bersatu Kecamatan Sandai.
  - d. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Sungai Merang Desa Pangkalan Suka Kecamatan Nanga Tayap.
- (2). Desa jago Bersatu memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut:
- a. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Teluk Bayur Kecamatan Sungai Laur;
  - b. sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Penjawaan Kecamatan Sandai;
  - c. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Sempurna Kecamatan Sungai Laur;
  - d. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Sandai Kiri Kecamatan Sandai

Pasal 8.

Peta wilayah Desa Penjawaan dan Desa Jago Bersatu, lebih lanjut ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

PASAL 9

Selama Desa Jago Bersatu belum operasional maka seluruh kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan tetap dilayani oleh Desa Penjawaan sebagai Desa Induk dan dibawah tanggung jawab Kepala Desa Penjawaan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang.

Diundangkan di Ketapang  
Pada tgl 27 Februari 2009

ttd

**BACHTIAR**

Ditetapkan di Ketapang  
Pada tanggal 27 Pebruari 2009

ttd.

**MORKES EFFENDI**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG TAHUN 2009  
NOMOR 13.**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Asisten Sekretaris Daerah  
Bidang Pemerintahan

**F. SUNGKALANG**